

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kecakapan hukum dalam peralihan hak atas tanah di Kabupaten Tulungagung
“Pemohon bernama Agus Setiyono bin Sadiman, umur 40 tahun. permohonan ini adalah bahwa kakak kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Dr. Abu Mansur bin Mohammad Shoddiq pada tanggal 20 Juni 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak. Pertama Sahaffa Lazuardy Uais Al Qarni bin Dr. Abu Mansur umur 15 tahun dan Queenzha Sofie Namira binti Dr. Abu Mansur umur 7 tahun. Kemudian pada tanggal 2 April 2014 kakak kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan setelah itu suami Almarhumah juga pergi tidak diketahui alamatnya yang jelas oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut, dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembagian waris dari orang tua pemohon”

Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Tulungagung juga menegaskan bahwa kemampuan untuk dapat bertindak sebagai subyek hukum apabila usianya mencapai 21 tahun atau sudah kawin. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum dan dianggap belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum. Ketentuan Pasal 107

ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

4. Kecakapan hukum dalam peralihan hak atas tanah di Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif diatur Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintahan Agraria No.3 tahun 1997, Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
5. Kecakapan hukum dalam peralihan hak atas tanah di Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam disandarkan pada hukum kewarisan sebagaimana terdapat pada pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur pemindahan hak kepemilikan harta benda peninggalan pewaris atau jual beli tanah. Dalam kasus yang spesifik seperti pewarisan, sertifikat menjadi bukti sah kepemilikan hak atas tanah. Landasan hukum peralihan hak atas disandarkan pada

QS. Al-Nisa': 4/5

a. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". Dimana, seseorang juga dapat memiliki tanah karena sebab-sebab yang khas yang hanya ada dalam sistem islam. Sebab-sebab yang khas tersebut ialah *al-Iqtha'*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPN Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya bisa membantu aparaturnegara dalam melihat fakta di lapangan. Bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan atau peraturan peralihan hak atas. Sehingga, sosialisasi hingga masyarakat akar rumput menjadi sangat penting. Selain itu, dapat membantu pemerintah daerah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat. Sehingga, masyarakat mengetahui dan dapat mematuhi peraturan yang diberlakukan soal pertanahan.

b. Bagi perangkat desa

Berlandaskan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dibidang hukum tata negara yang beraitan dengan peralihan hak atas tanah, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan khususnya di jurusan Hukum Tata Negara dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung. Namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam hal kajian maupun teori-teori yang mendukung penelitian. Sehingga, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam agar hasil yang diberikan bisa sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal peraturan cakap hukum dalam peralihan hak atas tanah. Peneliti menghimbau untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan amatan yang lebih spesifik

dan variatif untuk lebih mengetahui peraturan daerah yang berkaitan dengan peraturan cakap hukum dalam peralihan hak atas tanah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang selanjutnya mengenai Kecakapan Hukum dalam Peralihan Hak atas Tanah di Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.